



PUTUSAN

Nomor 586/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK BUMI ARTHA Tbk. Cab.Medan, bertempat tinggal di Jl. Pertiya No.16-18, Kelurahan: Kesawan, Kecamatan: Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leo nardi N,SH.,SE,MBA.,MH, dan Rekan berkantor Ali Leonardi,SH.,SE,MBA,MH & ASSOCIATES,beralamat di jl.Prof,H.M Yamin,SH.No.41 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, **sebagai Pembanding semula Tergugat VI;**

Lawan:

1.NURHAYATI LELY SIMANGUNSONG, bertempat tinggal di Jl. Titipapan Gg.Rezeki No.44, Kelurahan: Sei Sikambing D, Kecamatan: Medan Petisah, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**

2.SHINTA R. SIMANGUNSONG. Tempat Tanggal Lahir. Medan 08 April 1962. jenis kelamin. Perempuan. Agama. Kristen. Pekerjaan Mengurus rumah Tangga. Berempat tinggal di Dusun IV Timur B. Jl. Kemiri. Gg. Subur No 25.Kel. Tanjung Gusta. Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**

3.LINCE MARDIANA, Tempat Tanggal Lahir. Medan 06 Desember 1964. jenis kelamin Perempuan. Agama. Islam. Pekerjaan Mengurus rumah Tangga. Berempat tinggal di Jl. Titi Papan. Gg. Rezeki. No 34 Kel. Sei Sekambing D. Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Prov. Sumut, Selanjutnya disebut **Terbanding III semula sebagai Penggugat III;**

4.IDA LISBETH PINNA SIMANGUNSONG, Tempat Tanggal Lahir. 26 Agustus 1965. jenis kelamin Perempuan. Agama Kristen. Pekerjaan.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Mengurus Rumah Tangga. Bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Km. 7,8 Gg. Sekata Mo 03. Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal. Prov. Sumut. Dusun IV Timur B. Jl. Kemiri, Gg. Subur No 25. Kel. Tanjung Gusta. Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Prov. Sumut, Selanjutnya disebut **Terbanding IV semula sebagai Penggugat IV;**

5. SABAR MENGUNSONG, Tempat Tanggal Lahir. Medan 09 November 1969. jenis kelamin Perempuan. Agama Kristen. Pekerjaan Mengurus rumah Tangga. Bertempat tinggal di Dusun IV Timur B. Jl. Kemiri. Gg. Subur No 25. Kel. Tanjung Gusta. Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Prov. Sumut, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V;**

6. DEWI RATNAWATI MENGUNSONG, Tempat Tanggal Lahir. Medan 08 September 1970. jenis kelamin. Perempuan. Agama Kristen. Pekerjaan. Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Jl. Titi Papan. Gg. Rezeki. No 44 Kel. Sei Sekambing D. Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya di sebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI.**

Dalam hal ini Para Terbanding tersebut diatas telah memberi kuasa kepada Nuri Maulina Sihpmbing, S.H dan Dikcky Tambatua Silalahi, S.H., CNSP Advokat & Legal Konsultan yang berkantor di Kantor Hukum Nurima Sihombing, S.H & Rekan yang beralamat di jalan Jamin Ginting No 9B Kwala Bekala, Medan Johor, Kota Medan;

7. TONI RAJA PARULIAN SIMANGUNSONG, (Lk). Lahir di Medan Pada Tanggal 26 November 1974. Agama Kristen. Pekerjaan. Karyawan Swasta. Alamat. di Jln. Dusun IV Perum Kuis Indah Permai. Kel. Paya Gambar Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serang. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat I;**

8. BUDI PARDAMEAN SIMANGUNSONG, (Lk). Lahir di Medan pada Tanggal 22 Mei 1977. Agama Kristen. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di Jl Titi Papan Gg. Rezeki No.44. Kel. Sei Sekambing D, Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Prov. Sumut Selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula sebagai Tergugat II;**

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



9. **JULIANA SIMANGUNSONG**, Lahir. Medan Tanggal 17 Juli 1978. Jenis Kelamin Perempuan. Agama Kristen. Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat di Jl. Titi Papan Gg. Rezeki. Kel. Sei Sekambing D, Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut **Terbanding IX semula sebagai Tergugat III**;
10. **NUR ENY SIMANGUNSONG, S.H.**, Perempuan. Pekerjaan Notaris. yang beralamat di Jl. Kol Sugiono No. 2L, AUR. Kec. Medan Maimun. Kota Medan Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat IV**;
11. **INDAHWATI**, Tanggal Lahir. 29 November 1976. Jenis Kelamin Perempuan. Agama Budha. Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga. Alamat dahulu Jl. Selamat Durian. Kec. Medan Timur. Kota Medan. Prov. Sumut. Dan sekarang tidak di ketahui lagi dimana di beradaanya Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat V**;
12. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, yang beralamat di Jl. STM. Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
13. **HENRY TJONG, S.H**, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jl. Kejaksaan No.10 C Kle. Petisah Tengah. Kec. Medan Petisah. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 586/PDT/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor 586/PDT/2024/PT MDN tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 586/PDT/2024/PT MDN tanggal 14 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat VI dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah Akta Jual-Beli dengan Nomor: 102/Cinta Damai/1998 tertanggal 21 Maret 1998 antara Ilyas Cornelius Pohan dengan Johnny Tumpal simangunsong yang dibuat oleh Tergugat IV;
- Menyatakan tidak sah Akta Jual – Beli dengan Nomor: 85/2008 antara Johnny Tumpal simangunsong dengan Tergugat V tertanggal 12-05-2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
- Menyatakan tidak sah Hak Tanggungan Nomor: 4943/2008 tanggal 12-05-2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
- Menyatakan Objek Sengketa dalam status quo dimiliki oleh alm. Ilyas Cornelius Pohan berdasarkan SHM Nomor 99;
- Memerintahkan Turut Tergugat I agar membuat status blokir terhadap Sertifikat yang menjadi objek sengketa;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.272.500,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Medan, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn, Akte No. 208/2024., tanggal 9 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Pergugat I, Terbanding II semula Pergugat II, Terbanding III semula Pergugat III, Terbanding IV semula Pergugat IV, Terbanding V semula Pergugat V, Terbanding IV semula Pergugat IV, Terbanding VII semula Tergugat I, Terbanding VIII semula Tergugat II, Terbanding IX semula Tergugat III, Terbanding X semula Terguga IV, Terbanding XI semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan, masing-masing tanggal 18 September 2024, sedangkan Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat VI yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn yang diputus tanggal 27 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat VI;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat (i.c. Terbanding I s/d Terbanding XI untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 102/Cinta Damai 1998 tertanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat di hadapan Notaris/PPAT Nur Eny Ginting Sarjana Hukum
- Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 85/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang diperbuat di hadapan PPAT Henry Tjong S.H.
- Menyatakan sah Akta Perjanjian Membuka Kredit dengan PMK dan Akta Pengakuan Hutang No.57 tertanggal 23 April 2008;
- Menyatakan sah Sertifikan Hak Tanggungan No.4943/2008 tanggal 09 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan Pertama No. 85/2008 tertanggal 12 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Henry Tjong S.H. Notaris Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,
Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Putusan Perkara Nomor: 870/Pdt.G/2023/PN.Mdn, sudahlah sangat tepat, sehingga tidak beralasan bagi Pembanding dahulu Tergugat VI untuk mengajukan banding, karena pertimbangan Hakim sudah tepat.

Adapun Terbanding I, s/d Terbanding VI, mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 870/Pdt.G/2023/PN.Mdn ini adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

➤ Tentang Gugatan Error In Persona

1. Bahwa Pembanding menyampaikan dalil keberatan dalam memori Banding pada halaman 4 yang menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan halaman 38 s/d 43 yang menyatakan:

"menimbang bahwa terhadap eksepsi error in persona yang diajukan oleh tergugat VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya dimana Tergugat VI mendalilkan Para Penggugat tidak merumuskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat VI terhadap Para Penggugat sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat, telah didalilkan oleh Para Penggugat mengenai kedudukan Tergugat VI, adalah pihak pemegang hak agunan atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No.99 atas nama Tergugat V yang semula adalah atas nama Ilyas Cornelius Pohan, sehingga dengan demikian kedudukan Tergugat VI dalam perkara a quo telah dijelaskan dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi dari Tergugat VI mengenai error in persona harus ditolak.

Bahwa Pembanding menyatakan pada halaman 4 pertimbangan hukum putusan iudex factie Tingkat pertama tersebut adalah salah dan keliru; Bahwa **Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, s/d Terbanding VI menilai bahwa Pembanding tidak memahami dan tidak mengerti pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah secara jelas menyampaikan bahwa kedudukan Tergugat VI dalam perkara a quo telah dijelaskan dalam gugatan a quo.

Dimana Terbanding I s/d Terbanding VI telah menerangkan dalam gugatan awal bahwa kedudukan Pembanding adalah pihak pemegang Hak agunan atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 99 atas nama Terbanding XI yang semula adalah atas nama Ilyas Cornelius Pohan, sehingga sudah sepatutnya Terbanding I s/d Terbanding VI menarik Pembanding dalam perkara a quo. Oleh karena itu eksepsi dari Tergugat VI mengenai error in persona harus ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Pembanding menyampaikan dalil keberatan dalam memori Banding pada halaman 6 yang menyatakan keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan adalah keliru dan tak berdasar, karena didalam pertimbangan hukum didalam putusannya tidak ada mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan pembanding terdahulu Tergugat VI dan bukti surat Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I.

Bahwa Terbanding menilai bahwa Pembanding tidak memahami dan tidak mengerti pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah secara jelas menyampaikan bahwa petitum yang diajukan Pembanding tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan. Bahwa Terbanding I s/d Terbanding VI menilai dalil- dalil yang disampaikan oleh Pembanding adalah dalil yang berlebihan dan terkesan mengada-ada;

2. Bahwa terkait dengan tidak dipertimbangkannya saksi-saksi Pembanding dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah:

- Apakah saksi- saksi yang diajukan oleh pembanding di depan persidangan di Tingkat pertama adalah saksi- saksi yang pernah melihat dan mengetahui secara langsung perikatan yang dibuat yakni

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Akta Perjanjian membuka kredit antara Terbanding XI dahulu Tergugat V dengan Pembanding dahulu Tergugat VI.?

- Apakah keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding bernilai sebagai alat bukti saksi atau hanya berupa Testimony de auditu atau rekaan/pendapat?

➤ Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding adalah pegawai yang bekerja di PT. Bank Bumi Arta Cab. Medan (Pembanding dahulu Tergugat VI), sehingga keterangan yang diberikan diragukan subjektivitasnya. Dimana sesuai dengan fakta di persidangan, saksi-saksi menerangkan pada saat terjadi Perikatan perjanjian kredit antara Terbanding XI dengan Pembanding, saksi- saksi yang dihadirkan oleh pembanding belum bekerja PT. Bank Bumi Arta Cab. Medan (Pembanding dahulu Tergugat VI), yang mana saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang timbul terkait tunggakan kredit atas nama Terbanding XI dahulu Tergugat V melalui arsip Perusahaan, saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa saja yang hadir dan ikut menandatangani perikatan Perjanjian kredit antara Terbanding XI dengan Pembanding.

➤ Bahwa terkait bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding di persidangan, Terbanding I s/d Terbanding VI menegaskan kembali apa yang menjadi pertimbangan Hakim pada halaman 46 s/d 49. “menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.VI-4 berupa Sertifikat Hak Tanggungan No.4943/2008 tanggal 09 Juni 2008 Peringkat I (pertama) dan bukti T.VI-5 berupa akta Pemberian Hak tanggungan Pertama No.86/2008 tertanggal 12 Mei 2008, majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa telah dibebani oleh Hak Tanggungan pada tanggal 12 Juni 2008. Pembebanan ini timbul sebagai tindak lanjut dari perjanjian hutang piutang antara Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana bukti T.VI-1 berupa akte Perjanjian Membuka Kredit dengan P.M.K No. 045/PPR/Mdn/IV/2008 dengan No rek 500.21.01769 terdaftar atas nama INDAHAWATI dan bukti T.VI-3 berupa Akta

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Pengakuan Hutang No.57 tertanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Henry Tjong, SH.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T.VI-1 berupa Akte Perjanjian Membuka kredit dengan P.M.K No 045/PPR/Mdn/IV/2008 dengan No Rek 500.21.01769 terdaftar atas nama INDAHWATI dan bukti T.VI-3 berupa Akta Pengakuan Hutang No 57 tertanggal 23 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Henry Tjong,SH, serta dihubungkan dengan posita jawaban Tergugat VI pada angka 8, Majelis Hakim berpendapat antara Tergugat V dan Tergugat VI terdapat perjanjian hutang piutang dengan Jumlah Utang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai dari 23 April 2008 s/d 23 April 2013 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.448.269,-(empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian hutang piutang tersebut telah berakhir pada tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa dalam posita jawabannya, Tergugat VI mendalilkan terhadap Kewajiban/Utang Tergugat V, Tergugat VI telah melayangkan beberapa kali Surat Teguran/Peringatan/Somasi sebagaimana bukti T.VI-6 berupa somasi I tanggal 21 Juli 2020, bukti T.VI-7 berupa somasi II tanggal 19 April 2022 dan bukti T.VI-8 berupa somasi III tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa saksi Anna Tiurma, saksi Mariansa Sianturi dan saksi Sorta Tioman Pakpahan di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- pemilik atas objek sengketa adalah Bapak Simangunsong dengan istrinya br. Hasibuan (orangtua para penggugat);
- Penggugat IV tinggal di objek sengketa;
- tidak pernah mengetahui atau mendengar objek sengketa telah berpindah tangan kepada pihak lain;- tidak pernah melihat dari Pihak Bank (Tergugat VI) datang ke objek sengketa, dan tidak pernah melihat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh pertanahan (Turut Tergugat I) ke objek sengketa;

- atas objek sengketa sekarang di kontrakkan oleh Penggugat VI kepada Panti Asuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat VI tidak melakukan survei terhadap objek sengketa sebelum melakukan pembebanan hak tanggungan, serta Majelis Hakim berpendapat Tergugat VI juga tidak melakukan hal – hal yang semestinya dilakukan oleh pihak perbankan apabila terjadi kredit macet. Hal ini Majelis Hakim berpendapat dapat dilihat dari jangka waktu somasi I terbit, yakni tanggal 21 Juli 2020 (vide bukti T.VI-6) yang mana somasi I ini terbit 7 (tujuh) tahun setelah perjanjian hutang piutang antara Tergugat V dan Tergugat VI berakhir yakni 23 April 2013 (vide bukti T.VI-1 dan bukti T.VI-3). Selain daripada itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai jangka waktu penerbitan somasi I dan somasi II yang lama sekali, yakni 2 (dua) tahun dimana somasi I terbit tanggal 21 Juli 2020 dan somasi II terbit tanggal 19 April 2022. Hal ini kontras dengan penerbitan somasi III yakni tanggal 26 April 2022, seminggu setelah somasi II terbit (vide bukti T.VI-7 dan bukti T.VI-8);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, objek sengketa yang dijaminakan dalam perjanjian utang piutang antara Tergugat V dan Tergugat VI pada tahun 2008 Majelis Hakim berpendapat saat ini, objek sengketa tersebut sudah memiliki nilai yang meningkat secara signifikan dibanding pada saat perjanjian utang piutang antara Tergugat V dan Tergugat VI dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Tergugat VI dalam posita nya mengenai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik tidaklah relevan dan oleh karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, oleh karena petitum kedua dari gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan dan akta Jual – Beli dengan Nomor: 85/2008 antara Johnny Tumpal simangunsong dengan
Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V tertanggal 12-05-2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II telah dinyatakan tidak sah, maka perbuatan hukum yang dilakukan selanjutnya terhadap objek sengketa setelah pembuatan akta Jual – Beli dengan Nomor: 85/2008 tersebut dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga dan petitum keempat dari gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta agar objek sengketa dinyatakan dimiliki oleh alm. Ilyas Cornelius Pohan berdasarkan SHM nomor 99, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan kepemilikan objek sengketa antara Ilyas Cornelius Pohan dengan Johnny Tumpal Simangunsong sebagaimana petitum kedua gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak sah, begitu juga perbuatan hukum peralihan kepemilikan objek sengketa dari Johnny Tumpal Simangunsong kepada Tergugat V sebagaimana petitum ketiga yang juga telah dinyatakan tidak sah, begitu juga perbuatan hukum pembebanan hak tanggungan objek sengketa oleh Tergugat VI yang juga telah dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim, status kepemilikan dari objek sengketa haruslah dikembalikan seperti keadaan semula, yakni tercatat atas nama Ilyas Cornelius Pohan;

Menilai pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 45 s/d 51 dalam mempertimbangkan petitum gugatan awal sudah sesuai.

TENTANG SAHNYA PERIKATAN ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING XI (INDAHWATI)

Bahwa telah Terbanding I s/d Terbanding VI uraikan dalam Gugatan a quo, dimana fakta sebenarnya Terbanding I s/d Terbanding VI tidak pernah mengetahui pernah terjadi Jual – Beli antara orangtua Terbanding I s/d Terbanding VI dahulu Para Penggugat dengan abang Terbanding I s/d Terbanding VI yang bernama Johnny Tumpal Simangunsong, yang mana sekarang Sertifikat Hak Milik atas objek perkara telah berpindah nama atas nama Terbanding XI dahulu Tergugat V berdasarkan Jual- Beli yang dilakukan dihadapan Turut Terbanding II dahulu Turut

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berdasarkan Akta Jual-Beli No.85/2008 tanggal 12-05-2008. Bahwa atas peralihan nama melalui perikatan Jual-Beli Nomor 102/Cinta Damai/1998 tanggal 21 Maret 1998 antara Ilyan Cornelius Pohan terhadap Johnny Tumpal Simangunsong adalah cacat hukum, jika diaitkan dengan bukti P-3 Terbanding I s/d Terbanding VI Ilyas Cornelius Pohan meninggal Dunia pada tanggal 14 Mei 1992, sedangkan perikatan Jual-Beli Nomor 102/Cinta damai/1998 dilakukan di tanggal 21 Maret 1998, jadi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perikatan Jual-beli? Oleh karena itu perikatan yang dilakukan dihadapan Terbanding X dahulu Tergugat IV mengandung cacat Hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan oleh karena peralihan kepemilikan objek sengketa antara Ilyas Cornelius Pohan dengan Johnny Tumpal simangunsong adalah tidak sah, maka untuk selanjutnya Surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut cacat hukum untuk proses hukum selanjut dan seterusnya, begitu juga perbuatan hukum pembebanan Hak Tanggungan objek sengketa oleh Pembanding juga tidak sah dan sudah seharusnya status kepemilikan objek sengketa haruslah dikembalikan seperti keadaan semula, yakni atas nama Ilyas Cornelius Pohan.

TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN

- Bahwa dalil Pembanding pada halaman 7 Poin 8 s/d 9 yang menyatakan : sesuai Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berisi pendaftaran tanah bertujuan antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah.

Bahwa telah Terbanding I s/d Terbanding VI uraikan dalam Gugatan a quo, objek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan Luas bidang tanah 159 M² (seratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pasar II Kelurahan: Cinta Damai, Kecamatan: Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan Sertifikat Hak Milik No.99, atas nama Ilyas Cornelius Pohan. Dimana hal tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1) UU no.5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria, “ untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang “ jo Pasal 20 ayat (1) “ Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”.

Bahwa atas objek sengketa telah terjadi Jual – Beli antara Alm. Ilyan Cornelius Pohan dihadapan Terbanding X dahulu Tergugat IV pada tanggal 21 maret 1998 sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 102/Cinta Damai/1998, namun secara de facto, Ilyan Cornelius Pohan telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Mei 1992, dengan kata lain Perikatan Jual-Beli terjadi setelah 6 (enam) tahun Ilyan Cornelius Pohan meninggal dunia, yang mana sekarang Sertifikat Hak Milik atas objek perkara telah berpindah nama atas nama Terbanding XI dahulu Tergugat V berdasarkan Jual-Beli yang dilakukan dihadapan Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II berdasarkan Akta Jual-Beli No.85/2008 tanggal 12-05-2008. Dan atas Objek Sengketa telah terbit Sertifikat ganda, yang mana sertifikat ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pendaftaran tanah, sertifikat ganda dapat terjadi akibat kesalahan pendataan pada Tingkat awal, dengan kata lain sertifikat ganda muncul akibat kesalahan dan kelalaian Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I yang tidak cermat dan tidak cek dan ricek dalam menerbitkan dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Terbanding XI dahulu Tergugat V, sesuai dengan fakta dipersidangan, bukti yang dilampirkan oleh Turut Terbanding I adalah data-data awal yang dilampirkan Alm.Ilyas Cornelius Pohan untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya di Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tahun 1984, seharusnya Turut Terbanding I melakukan pengukuran dan pendataan ulang atas objek sengketa yang akan di balik nama ke atas nama Terbanding XI dahulu Tergugat V dan tidak hanya berpedoman pada data-data lama.

Bahwa jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana sama-sama otentik, Mahkamah Agung berpendapat: *bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat*

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan Hukum. Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam Putusan No.290 K/Pdt/2016 (Lisnawati Vs Ivo la B ara, dkk) tanggal 17 Mei 2016, dan Putusan No.143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rocha dini, dkk Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya jandaMumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Oleh karena Peralihan nama berdasarkan Jual- Beli antara Ilyan Cornelius Pohan dengan Johnny Tumpal Simangunsong dihadapan Terbanding X dahulu Tergugat IV pada tanggal 21 maret 1998 sesuai dengan Akta Jual-Beli Nomor 102/Cinta Damai/1998, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka untuk selanjutnya Surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut cacat hukum untuk proses hukum selanjut dan seterusnya.

- Bahwa dalil Pembanding pada halaman 7 poin 10 s/d 23. Adalah dalil yang tidak berdasar dan terkesan untuk menghindar dari tanggung jawab semata.
- Bahwa sejak peralihan hak ke atas nama Johny Tumpal simangunsong tidak pernah timbul sengketa atau perkara maupun gugatan ke Pengadilan baik ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut sertifikat Hak Milik N0.99/Cinta Damai karena orangtua (ibu) Terbanding I s/d Terbanding VI masih hidup dan tidak mengetahui jika Objek sengketa telah beralih nama lagi atas nama Indahwati (Terbanding XI dahulu Tergugat V) dan di agunkan di bank Bumi Arta (Pembanding), karena sepengetahuan Terbanding I s/d Terbanding VI seluruh Surat-surat berharga dan bukti kepemilikan atas aset-aset milik orangtua para Penggugat disimpan oleh ibu para Penggugat. Sejak tahun 1991 objek sengketa ditempati oleh putri Alm.Ilyan cornelius Pohan yang bernama **Ida Lisbeth Pinna Simangunsong** (Terbanding Terbanding IV dahulu Penggugat IV) dan selama menempati objek sengketa tidak pernah ada dari pihak Bank, atau Pihak Badan Pertanahan Nasional maupun instansi manapun yang datang untuk mensurvey, mengecek ataupun melakukan pengukuran terhadap objek sengketa. Dan sekitar tahun 2022, ada pihak dari Pembanding dahulu Tergugat VI memberitahukan mengenai hal tersebut, dan para ahli waris (Terbanding I s/d Terbanding VI) tidak mengetahui dan tidak mengenal sama sekali siapa Terbanding XI dahulu Tergugat V, dan keterangan dari Pembanding dahulu

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u Tergugat VI, Terbanding XI dahulu Tergugat V lalai dalam menjalankan ke wajibannya terhadap Pembanding dengan tidak membayar pinjaman pada Pembanding, dan Pembanding akan menyita objek sengketa

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Andre** yang dihadirkan Pembanding dimuka persidangan, saksi mengakui bahwa jika Terbanding I s/d Terbanding VI membayar pinjaman atas nama Terbanding XI dan atau menyipkan dana di Bank Bumi Arta (Pembanding) maka pihak Pembanding akan mempertemukan Terbanding I s/d Terbanding VI kepada Terbanding XI. Dengan kata lain, Terbanding I s/d Terbanding VI menduga bahwa Pembanding mengetahui dimana keberadaan Terbanding XI, namun sengaja menutupi keberadaan Terbanding XI dari Terbanding I s/d Terbanding VI.

TANGGAPAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE HAKIM
PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG KELIRU

- Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh pembanding, Terbanding I s/d Terbanding VI menemukan fakta dimana pembanding tidak dapat memahami seluruh gugatan awal yang diajukan oleh Terbanding I s/d Terbanding VI, karena dalil yang diuraikan oleh pembanding dalam Jawaban, duplik dalam perkara a quo adalah dalil yang diulang-ulang.
- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan sesuai. Karena seperti yang telah Terbanding I s/d Terbanding VI uraikan dalam gugatan awal perkara a quo, dimana Peralihan Sertifikat dari Nama Ilyas Cornelius Pohan menjadi nama Johnny Tumpal Simangunong yang dilakukan dihadapan Terbanding X dahulu Tergugat IV pada tanggal 21 maret 1998, dengan Akta Jual-Beli Nomor 102/Cinta Damai/1998, mengandung cacat Hukum, dan jika dikaitkan dengan Bukti P-4 yang menerangkan Ilyas Cornelius Pohan meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992, jadi mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia dapat melakukan perikatan, berdasarkan fakta hukum diatas Jelas terbukti Perikatan tersebut diatas cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka untuk selanjutnya Surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut cacat hukum untuk proses hukum selanjut dan seterusnya.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



- Bahwa untuk memperkuat dalil Terbanding I s/d Terbanding VI, sejak tahun 1991 objek sengketa ditempati oleh putri Alm.Ilyan cornelius Pohan yang bernama Ida Lisbeth Pinna Simangunsong (Terbanding VI dahulu Penggugat IV) namun saat ini atas objek sengketa dikontrakkan oleh Terbanding IV kepada Panti Asuhan, dan selama menempati objek sengketa tidak pernah ada dari pihak Bank (Pembanding) atau Pihak Badan Pertanahan Nasional (Turut Terbanding I) maupun instansi manapun yang datang untuk mensurvey, mengecek ataupun melakukan pengukuran terhadap objek sengketa. Berdasarkan dalil tersebut diatas, Terbanding I sd Terbanding VI menyimpulkan Pembanding tidak melakukan Survey terhadap objek sengketa sebelum melakukan Pembebanan hak Tanggungan, kalau Pembanding melakukan survey terhadap objek sengketa, dapat dipastikan Pinjaman atas nama Indahwati (Terbanding XI) tidak akan pernah terjadi;
- Bahwa Terbanding I s/d Terbanding VI sangat keberatan terhadap dalil Pembanding halaman 11 Poin 24 yang menyatakan : pembanding menduga ada kerjasama Terbanding XI dahulu Tergugat V dengan johnny Tumpal Simangunsong dengan Terbanding I s/d Terbanding VI. Hal tersebut sangat tidak mendasar dan terkesan Pembanding ingin melepaskan diri dari kesalahan dan tanggung jawab Pembanding. Dikaitkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Pembanding dimuka Persidangan, saat ditanya oleh Kuasa hukum Terbanding I s/d Terbanding VI, saksi andre ada menyatakan: jika Terbanding I s/d Terbanding VI membayar pinjaman atas nama Terbanding X I dan atau menyimpan dana di Bank Bumi Arta (Pembanding) maka pihak Pembanding akan mempertemukan Terbanding I s/d Terbanding VI kepada Terbanding XI. Dengan kata lain, Terbanding I s/d Terbanding VI menduga bahwa Pembanding mengetahui dimana keberadaan Terbanding XI, namun sengaja menutupi keberadaan Terbanding XI dari Terbanding I s/d Terbanding VI.
- Bahwa Terbanding I s/d Terbanding VI melihat ada kejanggalan, dimana Pembanding tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh pihak perbankan apabila terjadi kredit macet. Hal ini jika dikaitkan dengan Bukti Surat Pembanding T.VI-6 berupa somasi I tertanggal 21 Juli 2020, yang mana somasi ini terbit 7 (tujuh) tahun setelah perjanjian hutang piutang antara
Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Terbanding XI dan Pembanding, yang mana seharusnya perjanjian hutang piutang tersebut berakhir di tanggal 23 Januari 2013 (Bukti T.VI-1 dan Bukti T.VI-3), dan jangka waktu penerbitan Somasi I dan somasi II yang sangat lama yakni 2 (dua) tahun dimana somasi I terbit pada tanggal 21 Juli 2020 dan somasi II terbit tanggal 19 April 2022, lalu terbit Somasi III pada tanggal 26 april 2022, seminggu setelah Somasi II terbit. (Bukti T.VI-7 dan Bukti T.VI-8). berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah jelas bahwa diduga Pembandinglah yang ada kerjasama dengan Tergugat V dan johnny Tumpal Simangunsong, dan atas kelalaian Pembanding tersebut, Pembanding ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

➤ bahwa perlu Terbanding I s/d Terbanding VI pertegas kembali, sebagaimana seperti yang telah Terbanding I s/d Terbanding VI uraikan dalam gugatan a quo tingkat pertama, pada Poin ke 14 - 15 : sekitar tahun 2022, ada pihak dari Pembanding dahulu Tergugat VI memberitahukan mengenai hal tersebut, dan para ahli waris (Terbanding I s/d Terbanding VI) tidak mengetahui dan tidak mengenal sama sekali siapa Terbanding XI dahulu Tergugat V ini, dan sesuai keterangan dari Pembanding dahulu Tergugat VI, Terbanding XI dahulu Tergugat V lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap Pembanding dengan tidak membayar pinjaman pada Bank Bumi Arta / Pembanding.

➤ Bahwa atas fakta hukum diatas, Terbanding I s/d Terbanding VI menyimpulkan “ ada kerjasama yang dilakukan oleh Johnny Tumpaal Simangunsong, Terbanding XI dan Pembanding”. karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, yang melakukan Perjanjiann Membuka Kredit adalah Terbanding XI, namun pada saat Terbanding XI macet melakukan pembayaran, Pembanding malah datang ke alamat Johnny Tumpal Simangunsong.? sementara antara Johnny Tumpal Simangunsong tidak ada ikatan darah terhadap Terbanding XI. Mengacu pada fakta-fakta dipersidangan, dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat, juga keterangan saksi, Terbanding I s/d Terbanding VI menduga “ sejak awal Perikatan Pembanding sudah mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding XI “

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum diatas, maka terbanding I s/d Terbanding VI dahulu para penggugat, memohon kepada ketua pengadilan tinggi medan cq. Yang mulia majelis hakim tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding ini, berkenan membuat putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut,

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2024
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 27 Agustus 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan konstruksi hukum bahwa jual beli yang terjadi antara Pewaris dan salah satu ahli waris yakni Cornelius Ilyas Pohan dan Jhonny Tumpal Simangunsong terhadap objek perkara yang tidak diketahui oleh seluruh ahli waris lainnya dimana transaksi tersebut terindikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah tidak sah secara hukum, sehingga

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi berikutnya atas objek perkara tersebut yang dilakukan oleh pihak lainnya secara hukum menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari gugatan Pembanding semula Penggugat, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara satu persatu lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 27 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula *Tergugat VI* harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Stb 1927 Nomor 227*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula *Tergugat VI* tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 27 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

3 Menghukum Pembanding semula Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H., dan Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 586/PDT/2024/PT MDN